



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Muslim alias Muslim Kijan bin Midjan alias Mukijan, N.I.K. 1402021212470001, tempat dan tanggal lahir di Pekan Heran, 12 Desember 1947 (73 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, nomor handphone (0852 7807 9869), tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anak **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**:

- a. **Muzliani Zahda binti Musrinto**, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 20 November 2004 (16 tahun 7 bulan);
- b. **Nayla Gusriani binti Musrianto**, tempat tanggal lahir Paya Rumbai, 12 Agustus 2006 (14 tahun 10 bulan);

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Nurmah binti Dugel alias Tohom, N.I.K. 1402026303520002, tempat dan tanggal lahir di Pekan Heran, 23 Maret 1952 (69 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (-), tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** menjadi Pemohon dan sekaligus Penerima Kuasa dari **Pemohon II**, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapat izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor: W4.A2/...../HK.03.4/6/2021, tertanggal.... Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka tertanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki kandung yang bernama **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Anak Kandung Pemohon (**Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**) telah meninggal dunia di rumah sendiri yang beralamat di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 168/SK-PR/V/2021, tertanggal 25 Mei 2021. Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
3. Bahwa Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** adalah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Zur Yani alias Zuriani binti Zaidin** pada tanggal 9 Juli 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana dalam Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/20/VII/1997, tertanggal 9 Juli 1997;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 istri Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** yang bernama **Zur Yani alias Zuriani binti Zaidin** telah meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 02/UM-TU/1090/RSUD/2020, tertanggal 24 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Muzliani Zahda binti Musrinto**, lahir tanggal 20 November 2004, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 619/U-CS/2004, tertanggal 10 Desember 2004;
- b. **Nayla Gusriani binti Musrianto**, lahir tanggal 12 Agustus 2006, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.U.CS.2006.0005551, tertanggal 7 September 2006;
6. Bahwa Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah meninggalkan ahli waris Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Reg: 186/SK-PR/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Paya Rumbai dan ditandatangani oleh Camat Seberida, tertanggal 15 Juni 2021, adalah sebagai berikut :
 - a. **Muslim alias Muslim Kijan bin Midjan alias Mukijan (Ayah Kandung)**;
 - b. **Nurmah binti Dugel alias Tohom (Ibu Kandung)**;
 - c. **Muzliani Zahda binti Musrinto (Anak Kandung)**;
 - d. **Nayla Gusriani binti Musrianto (Anak Kandung)**;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**, selain itu untuk mengurus pencairan dana di tabungan Bank Mandiri Mandiri dengan Nomor Rekening : 108-00-1045957-7 A.n Musrianto. Untuk itu, Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



- a. **Muslim alias Muslim Kijan bin Midjan alias Mukijan (Ayah Kandung);**
- b. **Nurmah binti Dugel alias Tohom (Ibu Kandung);**
- c. **Muzliani Zahda binti Musrinto (Anak Kandung);**
- d. **Nayla Gusriani binti Musrianto (Anak Kandung);**

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan;**

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

"Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan, majelis telah memberikan saran dan petunjuk tentang segala dampak dari permohonan yang diajukan Para Pemohon, namun Pemohon I tetap dengan permohonannya.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402021212470001 atas nama **Muslim Kijan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Nopember 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402026303520002 atas nama **Nurmah**, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Nopember 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/1969 atas nama **Muslim**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 1969, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402020607082193, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Mei 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/30/VII/1997 atas nama **Musrianto**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 09 Juli 1997, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor: 168/SK-PR/V/2021 atas nama **Musrianto**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida tanggal 25 Mei 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. 1 (satu) lembar otokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/UM-TU/1090/RSUD/2020 atas nama **Zuriani**, yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 04 Juni 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 169/SK-PR/V/2021 atas nama **Zuriani**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida tanggal 25 Mei 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida tanggal 18 Juni 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida tanggal 18 Juni 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 619/U-CS/2004 atas nama **Muzliani Zahda**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Desember 2004, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 619/U-CS/2004 atas nama **Nayla Gusriani**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2006, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Nomor SERI: 100 00 1045357 1 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Bustanul Arifin bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir Pekan Heran, 07 Desember 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan -, Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT.002 RW.001, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 100 meter ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** ;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**;
- Bahwa setahu saksi istri dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum yakni pada tahun 2020 yang lalu karena sakit, dan ahli waris saat ini yang ada hanyalah Pemohon I dan Pemohon II (selaku

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah dan ibu kandung almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**, dan dua orang anak kandung almarhum yang bernama **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**;

- Bahwa setahu saksi almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang anak kandungnya hingga kini masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi sejak istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** tersebut meninggal dunia, ia tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat halangan secara syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga dua orang anaknya untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan alm **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** di Bank MANDIRI ;

Saksi 2, Rojia binti Dugel, tempat dan tanggal lahir Pekan Heran, 31 Desember 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasar Minggu, RT.003 RW.002, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 100 meter ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** ;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu karena sakit;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



- Bahwa setahu saksi almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**;
- Bahwa setahu saksi istri dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum yakni pada tahun 2020 yang lalu karena sakit, dan ahli waris saat ini yang ada hanyalah Pemohon I dan Pemohon II (selaku ayah dan ibu kandung almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** , dan dua orang anak kandung almarhum yang bernama **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang anak kandungnya hingga kini masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi sejak istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** tersebut meninggal dunia, ia tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat halangan secara syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga dua orang anaknya untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan alm **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** di Bank MANDIRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan para Pemohon adalah bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** (wafat pada tanggal 20 Mei 2021) dan almarhum disamping meninggalkan seorang ayah dan ibu kandung juga meninggalkan dua orang anak kandung, sedangkan istri almarhum telah lebih dahulu meninggal dari almarhum, dan penetapan ini diajukan untuk melengkapi pemberkasan di Bank MANDIRI karena almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** ada tabungan di Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt :

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti- tersebut bukti surat (P.1, P.2 dan P.4) merupakan bukti otentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon, bukti P.3 dan P.5 merupakan bukti otentik tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti pernikahan almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**, bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti tentang Kematian almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** dan almarhumah istrinya yang bernama **Zur Yani alias Zuriani binti Zaidin**, bukti P.9, dan P.10 merupakan bukti tentang Silsilah Keluarga dan Keterangan Ahli waris dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**, bukti

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 dan P.12 adalah berupa data Kelahiran dari dua orang anak almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** sedangkan bukti P.13 merupakan bukti tentang adanya simpanan almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** di Bank MANDIRI :

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni *Rojja binti Dugel* dan *Bustanul Arifin bin Samsudin* dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan meninggalkan Ayah dan Ibu kandung (Pemohon I dan Pemohon II) dan dua orang anak kandung yakni **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**;
- Bahwa istri dari almarhum **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto** telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum;
- Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** dan ahli waris yang ditinggalkannya tersebut masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa tidak terdapat halangan hukum (syar'i) bagi almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** dan ahli warisnya tersebut untuk saling mewarisi;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Penetapan ini adalah untuk Pemohon melengkapi pemberkasan di Bank MANDIRI karena almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** semasa hidupnya ada menyimpan uang/menabung di Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris":

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12) bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya, dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa in casu (dalam perkara ini) almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ayah dan ibu kandung (Pemohon I dan Pemohon II) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **Muzliani Zahda binti Musrinto** dan **Nayla Gusriani binti Musrianto**, sedangkan istri dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruh ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** tersebut tidak ternyata telah murtad

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau beda agama dengan almarhum, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat pewaris (almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan**) dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut majelis adalah benar menurut hukum Islam bahwa ;

- **Muslim alias Muslim Kijan bin Midjan alias Mukijan** (Pemohon I/Ayah kandung Pewaris);
- **Nurmah binti Dugel alias Tohom** (Ibu kandung Pewaris);
- **Muzliani Zahda binti Musrinto** (Anak perempuan kandung Pewaris);
- **Nayla Gusriani binti Musrianto** (Anak perempuan kandung Pewaris) ;

Sebagai ahli waris dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** yang berhak menerima warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** dipandang telah cukup beralasan hukum dan terbukti sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat volunter/permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** sebagai Pewaris dari Pemohon ;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di di bawah ini :

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



- 3.1 **Muslim alias Muslim Kijan bin Midjan alias Mukijan** (Ayah kandung Pewaris);
- 3.2 **Nurmah binti Dugel alias Tohom** (Ibu kandung Pewaris);
- 3.3 **Muzliani Zahda binti Musrinto** (Anak perempuan kandung Pewaris);
- 3.4 **Nayla Gusriani binti Musrianto** (Anak perempuan kandung Pewaris);

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris **Musrianto bin Muslim alias Muslim Kijan** :

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Syafri, S. H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Syafri, S. H.

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A..

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Rengat 03 Agustus 2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Misbar, SAg

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Rgt